

TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM TERHADAP

POLIGAMI BERSYARAT

(Studi Kasus di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI



Oleh:

NOFITA
101190077

Pembimbing:

Khairil Umami, M.S.I.,
NIDN. 2009049101

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

**TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM TERHADAP
POLIGAMI BERSYARAT
(STUDI KASUS DI DESA BAOSAN LOR KECAMATAN NGRAYUN
KABUPATEN PONOROGO)**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh

Gelar sarjana program strata satu (S-1) pada fakultas syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

NOFITA
101190077

Pembimbing:

Khairil Umami, M.S.I.,
NIDN. 2009049101

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nofita

NIM : 101190077

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM
TERHADAP POLIGAMI BESYARAT (STUDI KASUS DI
DESA BAOSAN LOR KECAMATAN NGRAYUN
KABUPATEN PONOROGO)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 04 Mei 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Menyetujui,

Pembimbing

Khairul Umami, M.S.I

NIDN. 2009049101





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nofita
NIM : 101190077
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Terhadap Poligami Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 19 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 29 Mei 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I ()
2. Penguji I : Imroatul Munfaridah, M.S.I ()
3. Penguji II : Khairil Umami, M.S.I ()

Ponorogo, 29 Mei 2023

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan hari ini


Nama : Nofita
NIM : 101190077
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Terhadap Poligami Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. adapun isi keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya pergunakan semestinya.

Ponorogo, 31 Mei 2023

Surat Pernyataan


Nofita
101190077


P O N O R O G O

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Nofita
NIM : 101190077
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Terhadap
Poligami Bersyarat (Studi Kasus Di Ngrayun
Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Ponorogo, 4 Mei 2023

Yang Menyatakan

Nofita

NIM.101190077




MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنًا وَثُلَّةً وَرُبْعًا فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹




¹ Al-Qur'an, 4:3

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta (Bapak Soimin dan Ibu Kamsini), terimakasih atas segala jerih payah perjuangan dan pengorbanan yang tiada henti. Terimakasih telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan keikhlasan, selalu memberikan semangat, serta selalu mendoakan dalam sujud kalian demi kesuksesan dan kebahagiaan masa depan putra-putrinya.
2. Kakak tersayang (Nur Mustofa), yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam setiap hidupnya. Semoga setiap langkahnya mendapatkan ridho Allah Swt dan semoga Allah selalu melindungimu.
3. Semua teman-teman kelas HKI C angkatan 2019 dan teman-temanku yang tidak bisa saya sebut satu-satu, terimakasih atas dukungan, motivasi, dan canda tawanya.
4. Almamater tercinta, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.



ABSTRAK

Nofita, 2023. *Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Terhadap Poligami Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo).* Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Khairil Umami, M.S.I.

Kata Kunci: *Hukum Perkawinan Islam, Poligami, Bersyarat*

Poligami dalam hukum perkawinan Islam diperbolehkan apabila suami mampu berlaku adil. Realita sosial di masyarakat memperlihatkan bahwa banyak pelaksanaan poligami yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak poligami yang dilakukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu suami saja. Sementara, istri pertama masih bisa melakukan kewajibannya serta tidak dalam keadaan cacat atau tidak bisa memberikan keturunan. Tak jarang poligami berawal dari sebuah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami. Penelitian ini berangkat dari latar belakang adanya praktik poligami bersyarat di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Syarat tersebut diberikan oleh pihak istri pertama yakni setelah anak yang dikandung istri kedua dilahirkan istri kedua harus diceraikan. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti praktik poligami bersyarat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Status perkawinan poligami bersyarat di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun ditinjau dari hukum perkawinan Islam? (2) Bagaimana hak istri dan anak pasca perceraian dalam poligami bersyarat di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun ditinjau dari hukum perkawinan Islam?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan normatif empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan wawancara. Analisis yang digunakan yaitu menggunakan metode induktif dengan teori Hukum Perkawinan Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat yang diajukan oleh istri pertama yakni pernikahan harus dilakukan secara siri dan setelah istri kedua melahirkan harus diceraikan. Syarat tersebut merupakan syarat yang meniadakan atau bertentangan dengan tujuan akad nikah atau bahkan menghalangi suami untuk menikmati pernikahannya maka syarat-syarat seperti ini termasuk dalam syarat yang batal akan tetapi pernikahannya tetap sah. Pemenuhan hak dan kewajiban istri dan anak akibat perceraian dalam pernikahan siri menurut Islam sama dengan hak yang harus diberikandalam pernikahan yang dicatat oleh Negara. Akan tetapi, pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum sehingga sering diabaikan. Pemenuhan hak dan kewajiban dalam poligami bersyarat di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun tidaklah terpenuhi dengan baik dan terabaikan. Penyebabnya suami tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya karena lebih cenderung ke istri pertamanya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan Pendidikan di Kampus IAIN Ponorogo, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Allahumma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammad, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benerang yakni zaman yang kita rasakan dan kita nanti-nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Skripsi ini berjudul . “Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Terhadap Poligami Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)”.Di mana skripsi ini meneliti tentang bagaimana analisis hukum Perkawinan Islam terhadap poligami bersyarat yang terjadi di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu selama penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan terimakasih terhadap segenap pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di almamater tercinta.

2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu lancarnya proses pembelajaran, serta beliau selaku pembimbing skripsi yang telah memberi bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Rif'ah Roihanah, M.Kn., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Khairil Umami, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar, tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya agar penulis menjadi lebih baik.
5. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan, pengajaran dan pengalaman kepada penulis selama 8 semester menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
6. Teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebut namanya satu per satu yang sudah memberikan semangat, motivasi dan bantuan kepada penulis.

Semoga atas semua kebaikan berupa bantuan maupun jasa-jasa beliau semua, Allah swt. memberikan balasan yang terbaik. Dalam skripsi ini penulis menyadari bahwa dalam pembuatannya tidak terlepas dari kesalahan, kekurangan serta kekhilafan, sebab kesempurnaan hanya milik Allah swt. Oleh karena itu, penulis berharap hal ini nantinya dapat dijadikan bahan saran dan kritik dari berbagai pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun pembaca pada umumnya. Aamiin.

Ponorogo, 04 Mei 2023

Penulis

Nofita

NIM.101190077



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Pedoman Transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	ʾ	د	d	ض	ḍ	ك	k
ب	B	ذ	dh	ط	T	ل	l
ت	T	ر	r	ظ	ẓ	م	m
ث	Th	ز	z	ع	ʿ	ن	n
ج	J	س	s	غ	Gh	ه	h
ح	ḥ	ش	sh	ف	F	و	w
خ	Kh	ص	ṣ	ق	Q	ي	y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal diatas huruf *ā*, *ī* dan *ū*.
3. Bunyi hidup double (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw”
- Contoh;
- Bayna, ‘layhim, qawl, mawḍū‘ah
4. Istilah (technical terms) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh;

Ibn Taymiyah bukan Ibnu Taymīyah. *Inna al-dīn 'inda Allāh al-islām bukan Inna al-dīna 'inda Allāhi al-Islāmu. fahuwa wājib bukan fahuwa wājibu dan bukan pula fahuwa wājibun.*

6. Kata yang berakhir dengan ta'marbūṭah dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *idāfah* ditransliterasikan dengan "ah". Sedangkan *muḍāf* ditransliterasikan dengan " at " .

Contoh;

Na'at dan *muḍāf* ilayh : *Sunnah sayyi'ah, al-Maktabah al-Miṣriyah.*

Muḍāf : *maṭba'at al-'Āmmah*

7. Kata yang berakhir dengan *yā'* *mushaddadah* (*yā'* ber-tashdid) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *tā'* *marbūṭah* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *yā'* ber-tashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh;

Al - Ghazālī , al - Nawawī

Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah.

Sayyid, mu'ayyid, muqayyid.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
LEMBAR KEASLIAN TULISAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah pustaka.....	7
F. Metode penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12

2. Kehadiran Peneliti	13
3. Lokasi Penelitian	14
4. Data dan Sumber Data.....	14
5. Teknik Pengumpulan Data	15
6. Teknik Pengolahan Data	16
7. Analisis Data	17
8. Pengecekan Keabsahan Data.....	18
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KONSEP PERKAWINAN POLIGAMI BERSYARAT	
MENURUT HUKUM ISLAM	21
A. Pengertian Perkawinan dalam Hukum Islam	21
1. Pengertian Perkawinan	21
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	24
3. Syarat dan Rukun Perkawinan	26
4. Macam-Macam Pernikahan	29
5. Persyaratan atau Perjanjian dalam Akad Nikah	31
B. Poligami dalam Hukum Islam	34
1. Pengertian Poligami	34
2. Sejarah Poligami	35
3. Dasar Hukum Poligami	37
4. Syarat-Syarat Poligami	39
C. Perceraian dalam Hukum Islam	41
1. Pengertian Perceraian	41

2. Macam-Macam Perceraian	42
3. Hak dan Kewajiban Anak Pasca Perceraian	44


**BAB III PRAKTIK POLIGAMI BERSYARAT DI DESA BAOSAN
LOR KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO..... 46**

A. Gambaran Umum Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo	46
1. Letak Geografis	46
2. Jumlah Penduduk Desa Baosan Lor	47
3. Gambaran Kelembagaan	47
4. Keadaan Ekonomi	48
5. Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Baosan Lor	49
B. Praktik Poligami Bersyarat di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun	50
1. Latar Belakang terjadinya poligami bersyarat	50
2. Praktik Poligami Bersyarat di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo	51
3. Persyaratan Poligami di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun...	54

**BAB IV ANALISIS HUKUM PERKAWINAN ISLAM TERHADAP
POLIGAMI BERSYARAT DI DESA BAOSAN LOR KECAMATAN
NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO 57**

A. Analisis terhadap Status Poligami bersyarat yang terjadi di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun ditinjau dari Hukum Perkawinan Islam	57
---	----

B. Analisis Hak Istri dan Anak Akibat Perceraian dalam Poligami Bersyarat di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo ditinjau dari Hukum Perkawinan Islam	63
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu akad yang suci untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sehingga sah menjadi suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sebagaimana dalam rumusan tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sangat sederhana namun memiliki makna yang sangat luas dan mendalam, karena menggunakan term dari al-Qur'an yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (KHI pasal 3). Kata *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tersebut terambil dari surat ar-Rum ayat 21 sebagai berikut;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir” (Q.S. ar-Rum ayat 21).²

² Al-Qur'an, 30:21.

Keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warrahmah* merupakan keluarga yang dapat mendatangkan rasa tenang yang dilandasi oleh rasa kasih sayang. Allah Swt. tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara tidak ada aturan. Untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah memerintahkan untuk melakukan pernikahan. Tidak terkecuali untuk laki-laki yang sudah memiliki istri agar terhindar dari perbuatan zina dan krisis akhlak, maka diperbolehkan untuk melakukan pernikahan lagi atau biasa disebut dengan poligami.

Poligami merupakan ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu orang istri) dalam waktu yang bersamaan.³ Kebalikan dari poligami ialah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri. Dalam Islam, poligami didefinisikan sebagai seorang suami yang beristri lebih dari satu orang. Islam memperbolehkan seorang laki-laki atau suami dengan seorang istri lebih dari seorang dengan maksimal empat istri dalam waktu yang bersamaan. Namun, apabila dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, maka cukup dengan satu istri saja.⁴ Sebagaimana dalam firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa' (4) ayat 3 yang berbunyi:

³ Rochayat Machali, *Wacana Poligami Di Indonesia* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005), 46.

⁴ Jamaluddin dan Nanda amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Dr. Faisal, S.Ag (Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 50.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ

وَتِلْكَ وَرُبَاعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ

أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣)

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Ayat diatas menerangkan bahwa syariat Islam memperbolehkan berpoligami dengan batasan sampai empat orang istri dan mewajibkan untuk berlaku adil kepada mereka, baik adil dalam urusan sandang, papan, pangan serta lainnya yang bersifat kebendaan. Jika ia tidak bisa berlaku adil maka haram bagi laki-laki untuk menikahi wanita lebih dari satu. Dalam hukum Islam selain adil juga terdapat beberapa syarat dan aturan sesuai syariat dalam menjalankan poligami, yaitu tidak boleh lalai dalam beribadah, suami diwajibkan untuk menjaga kehormatan para istri, siap menafkahi lahir dan batin, dilarang memilih wanita yang bersaudara, dan seorang suami hanya diperbolehkan memiliki 4 orang istri.⁵

Poligami tidak jarang menimbulkan risiko dan kerugian daripada manfaat karena kecenderungan dari manusia yang memiliki rasa ketidak

⁵ Ibid, 174.

adilan, iri, cemburu, dan dendam. Akibatnya, poligami sering mengakibatkan perselisihan dalam hubungan pernikahan, baik perselisihan antara suami dan istri, antara istri, antara anak mereka, antara keluarga mereka, bahkan kerap mendapat stigma negatif dikalangan masyarakat.

Realita sosial di masyarakat memperlihatkan bahwa banyak pelaksanaan poligami yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak poligami yang dilakukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu suami saja. Sementara, istri pertama masih bisa melakukan kewajibannya serta tidak dalam keadaan cacat atau tidak bisa memberikan keturunan. Tak jarang poligami berawal dari sebuah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami. Akibatnya wanita selingkuhannya hamil di luar nikah, sehingga mengharuskan suami tersebut melakukan poligami.

Kejadian poligami Sama halnya dalam poligami yang terjadi di desa Baosan Lor, poligami yang terjadi dikarenakan calon istri kedua hamil terlebih dahulu akibat dari perselingkuhan. Kejadian terjadi pada tahun 2018 diawali dari seorang gadis yang disamarkan namanya dengan inisial A melakukan hubungan terlarang (zina) dengan suami orang yang berinisial B. Akibat dari hubungan terlarang tersebut A akhirnya hamil di luar nikah. Pihak keluarga dari A akhirnya meminta pertanggung jawaban kepada B. Awalnya, B tidak mau bertanggung jawab karena istri pertamanya tidak mengizinkan. Pihak keluarga terus mendesak agar bertanggung jawab akhirnya istri pertama mengizinkan untuk B berpoligami karena desakan tersebut dan dikarenakan malu dengan masyarakat. Istri pertama

mengizinkan dengan syarat pernikahan harus dilakukan secara siri dan ketika bayi yang dikandung sudah lahir, si A harus diceraikan.

Kasus poligami yang terjadi di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun tersebut berakhir dengan perceraian. Akibat perceraian tersebut menimbulkan hukum terhadap pemenuhan hak dan kewajiban terhadap anak dan istri pasca perceraian. Ketika pernikahan dicatat secara sah oleh negara maka perceraian harus dilakukan di depan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat terhadap hak dan kewajiban istri dan anak pasca perceraian. Akan tetapi, jika pernikahan dilakukan secara siri, pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap anak dan istrinya tidak memiliki kekuatan hukum sehingga suami bisa tidak menjalankan kewajibannya.

Berangkat dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan praktik poligami yang ada di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun menggunakan teori hukum Islam. Penelitian ini akan tertuang dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Terhadap Poligami Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang dapat dijabarkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Status perkawinan poligami bersyarat di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun ditinjau dari hukum perkawinan Islam?
2. Bagaimana hak istri dan anak pasca perceraian dalam poligami bersyarat di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun ditinjau dari hukum perkawinan Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Status perkawinan poligami bersyarat di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun ditinjau dari hukum perkawinan Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana hak istri dan anak pasca perceraian dalam poligami bersyarat di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun ditinjau dari hukum perkawinan Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua aspek, yakni dari aspek teoritis dan aspek praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan ataupun sumbangsih positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan

atau dalam bidang hukum Islam, khususnya dalam Hukum Keluarga. Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan referensi dalam melakukan penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ataupun informasi bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui tentang poligami bersyarat di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo ditinjau dari hukum perkawinan Islam.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan deskripsi singkat mengenai kajian atau penelitian terdahulu tentang masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat bahwa penelitian yang akan dilakukan bukan merupakan pengulangan atau duplikat dari penelitian terdahulu. Dalam hal ini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan, diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Hestianabilatul Jatmika (2022) dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Paksaan Poligami (Studi Kasus Di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)*". Fokus penelitian membahas mengenai bagaimana praktik paksaan poligami di Desa Serangan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban keadilan suami dalam paksaan berpoligami. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan adalah hukum Islam, sehingga peneliti menganalisis poligami paksaan dengan teori hukum Islam. Hasil penelitian

bahwa praktik poligami tidaklah sah karena dalam hukum Islam suami diperbolehkan berpoligami jika syarat-syarat terpenuhi. Suami melakukan poligami karena paksaan sehingga suami tersebut tidak bisa berlaku adil dengan istri keduanya.⁶

Perbedaannya penelitian yang dilaksanakan oleh Hestianabilatul dengan penelitian yang akan dilakukan ialah terletak pada pembahasan mengenai praktik poligami. Dalam penelitian diatas membahas mengenai poligami paksaan dimana poligami dilaksanakan karena paksaan kedua orang tuanya, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai poligami bersyarat dari istri pertama.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Edi Suhendra (2019), dengan judul “*Studi Analisis Terhadap Konsep Poligami Menurut Muhammad Abduh*”. Fokus penelitian membahas mengenai bagaimana konsep dan analisis hukum Islam terhadap konsep poligami menurut Muhammad Abduh. Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu menelaah dan meneliti terhadap sumber-sumber kepustakaan. Teori yang digunakan adalah hukum Islam, sehingga dalam penelitian peneliti menganalisis konsep poligami Muhammad Abduh dengan hukum Islam. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Edi Suhendra menyatakan Muhammad Abduh menjelaskan poligami hukumnya diperbolehkan, berubah hukumnya menjadi haram secara *qath'i* dikarenakan

⁶ Hestianabilatul Jatmika, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Paksaan Poligami (Studi Kasus di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)”, *Skripsi*, (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2022).

kekhawatirannya akan ketidakadilan dalam poligami. Tinjauan hukum Islam mengenai pendapat Muhammad Abduh merupakan pendapat lemah.⁷

Perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Edi Suhendra menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis dan menggunakan metode tematik, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian data lapangan. Perbedaan lainnya juga terletak pada fokus pembahasan, penelitian yang dilakukan oleh Edi Suhendra membahas mengenai poligami menurut konsep Muhammad Abduh sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pembahasannya poligami bersyarat.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Mohammad Ridzuan Bin Sariman (2018) dengan judul skripsi “*Keabsahan Akad Bersyarat Dalam Nikah Misyār (Studi Komparatif Pandangan Ibn Qudamah Dengan Ibn Hazm)*”. Fokus pembahasan penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Ridzuan tentang pandangan Ibn Qudamah dan Ibn Hazm tentang keabsahan nikah bersyarat dalam nikah *misyār* dan bagaimana metode istinbatnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* (kajian kepustakaan) dengan menggunakan metode penelitiannya *deskriptif komparatif* yaitu dengan menggambarkan lalu menguraikan perbedaan pandangan antara Ibn Qudamah dan Ibn Hazm tentang keabsahan akad bersyarat dalam nikah

⁷ Edi Suhendra, “Studi Analisis Terhadap Konsep Poligami Menurut Muhammad Abduh”, *Skripsi*, (Pekanbaru, Universitas Islam Negeri Sultan Syahrir Kasim Pekanbaru, 2019).

misyār. Teori yang digunakan ialah studi komparatif terhadap pandangan Ibn Qudamah dan pandangan Ibn Hazm. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Ridzuan adalah menurut Ibn Qudamah dan Ibn Hazm bahwa pernikahan dengan syarat-syarat tertentu termasuk masalah mahar dapat merusak akad, adapun jika disyaratkan setelah akad maka akad itu tetap sah tetapi syarat tersebut hukumnya batal.⁸

Perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Ridzuan adalah penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kepustakaan dan membahas studi komparatif tentang pandangan nikah bersyarat pada nikah *misyār*, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan menggunakan jenis penelitian lapangan. Dalam penelitian tersebut berfokus pada nikah bersyarat pada nikah *misyār* sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan berfokus pada poligami bersyarat.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Anisa Fauziah Afrina (2022) dengan judul “*Penolakan Izin Poligami Dengan Alasan Calon Isteri Hamil Di Luar Nikah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn)*”. Fokus penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim terkait putusan tentang permohonan izin poligami dengan alasan calon isteri kedua telah hamil di luar nikah dengan menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama. Jenis penelitian yang dilakukan oleh Anisa Fauziah adalah

⁸ Mohammad Ridzuan Bin Sariman, “Keabsahan Akad Bersyarat Dalam Nikah Mis-yar (Studi Komparatif Pandangan Ibn Qudamah Dengan Ibn Hazm)”, *Skripsi*, (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018).

penelitian hukum normatif (*legal research*). Teori yang digunakan ialah Hukum Islam sehingga menganalisis putusan hakim dengan hukum Islam. Hasil penelitian bahwa pertimbangan hakim dalam menolak permohonan poligami ini berdasarkan pada pasal 4 ayat 2 UU No. 1 tahun 1947 tentang perkawinan, pasal 41 huruf (a) dan (c) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 58 KHI sehingga permohonan pemohon harus ditolak.⁹

Perbedaannya dari penelitian yang dilakukan oleh Anisa Fauziah tersebut menganalisis putusan dari Pengadilan Kaimana tentang izin poligami dengan alasan calon isteri hamil di luar nikah sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai poligami bersyarat dengan calon istri kedua hamil terlebih dahulu. Perbedaan lainnya terletak pada jenis penelitian yang digunakan dalam yakni menggunakan penelitian kepustakaan, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan penelitian lapangan.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Sinta Handayani (2019) dengan judul “*Persepsi Dosen UIN Antasari Mengenai Wali Yang Memberikan Syarat Pada Pernikahan*”. Dalam penelitian ini fokus pembahasannya mengenai persepsi dosen UIN Antasari mengenai wali yang memberikan syarat pada pernikahan dan dasar hukum yang diambil dosen UIN Antasari mengenai wali yang memberikan syarat pada pernikahan. Jenis penelitian

⁹ Anisa Fauziah Afrina, *Penolakan Izin Poligami Dengan Alasan Calon Istri Hamil Di Luar Nikah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn)* , *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayaulah Jakarta, 2022).

yang dilakukan oleh Sinta Handayani adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Teori yang digunakan ialah persepsi Dosen UIN Antasari. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Sinta Handayani adalah menurut persepsi Dosen UIN Antasari, wali yang memberikan syarat diperbolehkan akan tetapi lebih baiknya yang bisa dilakukan oleh pihak laki-laki.¹⁰

Perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Sinta Handayani tersebut mengambil persepsi dari Dosen UIN Antasari, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan hukum Perkawinan Islam. Perbedaan lainnya penelitian ini tidak membahas mengenai poligami bersyarat dengan syarat yang diajukan oleh istri pertama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu.¹¹ Selain itu penelitian lapangan juga dilakukan secara mendalam dan terperinci kepada suatu objek tertentu serta didukung dengan bahan yang berasal dari kepustakaan.

¹⁰ Sinta Handayani, "Persepsi Dosen UIN Antasari Mengenai Wali Yang Memberikan Syarat Pada Pernikahan" *Skripsi*, (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019).

¹¹ Surahman, Mochamad Rochmat, dan Sudibyo Supardi, *Metode Penelitian*, Mohammad Toha (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016), 73.

Adapun jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara memaparkan informasi *factual* (asli) yang diperoleh dari data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata, dengan kata lain meneliti yang tidak menggunakan perhitungan statistik. Lokasi penelitian yaitu Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Adapun pendekatannya menggunakan pendekatan normatif sebab menggunakan teori hukum yakni Hukum Perkawinan Islam.

2. Kehadiran Peneliti

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peranana penelitilah yang menggunakan skenarionya. Maka dari itu peneliti terjun langsung ke lapangan guna melakukan penelitian. Kehadiran peneliti bertujuan untuk memperoleh data yang sebenarnya dari objek penelitian atau untuk memperoleh data yang sebenarnya dari objek penelitian atau untuk menemukan dan mengeksplorasi segala sesuatu yang berkaitan dengan fokus penelitian melalui metode wawancara dan observasi.

Dalam penelitian ini peneliti adalah sebagai pengamat penuh, yang diketahui oleh informan sebagai subjek penelitian untuk memperoleh data seperti bagaimana persyaratan nikah dalam pernikahan pada kasus Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun. Peneliti juga hadir di lapangan sejak diizinkan melakukan penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Peneliti melakukan penelitian di Desa tersebut dengan alasan bahwa di Desa tersebut ada yang melakukan perkawinan poligami bersyarat.

4. Data dan Sumber Data

Dalam melakukan sebuah penelitian data merupakan hal yang penting dan pokok, karena dengan adanya data penelitian bisa dilakukan dengan maksimal dan efisien. Untuk mendapatkan sebuah data, maka diperlukan penggalan sumber-sumber data dari narasumber guna memperoleh informasi yang jelas. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah subyek di mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian kali ini adalah:

a. Data

Dalam penyusunan skripsi ini untuk memecahkan masalah menjadi bahasan pokok, penulis membutuhkan data-data antara lain: data mengenai praktik pelaksanaan poligami bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo.

b. Sumber data

1) Sumber data primer

Sumber primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertamanya. Proses

penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data bisa melalui catatan tertulis, atau melalui perekam video/audio dan juga pengambilan foto. Teknik pengumpulan data primer melalui observasi atau pengamatan dan wawancara untuk mendapatkan informasi dari orang atau masyarakat. Adapun dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh penulis melalui observasi langsung ke tempat dimana terjadi poligami bersyarat di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun. Selanjutnya melakukan wawancara kepada pelaku poligami bersyarat, keponakannya dari istri kedua, ketua RT, dan Modin Desa Baosan Lor.

2) Sumber data sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak diperoleh secara langsung, yaitu sebagai data pelengkap yang membantu dalam proses penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan bersumber dari buku-buku dan juga karya ilmiah Islami yang berkaitan dengan poligami serta poligami bersyarat dalam hukum Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting. Untuk mendapatkan data yang relevan, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.¹² Percakapan dalam wawancara dilakukan oleh dua pihak, yakni perwawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak yang mendukung, yaitu dengan pelaku poligami bersyarat, ketua RT, dan modin Desa Baosan Lor.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dan variabel yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu seperti buku, surat kabar, foto, majalah, catatan, transkrip dan sebagainya. Sumber data pada penelitian ini berupa buku-buku, foto dan catatan.

6. Teknik Pengolahan Data

- a. *Editing*, yaitu dengan melakukan pemeriksaan ulang terhadap data-data yang telah terkumpul baik dari segi kelengkapan, kejelasan

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Dr. Ir. Sutiopo, S.Pd, MT (Bandung: Alfabeta, 2019), 195.

makna, kesesuaian data satu sama lainnya, dan relevan antar data. Misalnya, mengubah rekaman wawancara menjadi tulisan tanpa mengubah substansi.

- b. *Organizing*, merupakan menyusun data yang diperoleh dari permasalahan yang diteliti dengan sistematis untuk mempermudah penyusunan penelitian. Dalam hal ini, peneliti mengubah rangkaian data yang sistematis tanpa mengubah hasil penelitian.
- c. Menganalisa hasil pengumpulan data sesuai teori dengan menggunakan kaidah yang dijabarkan, sehingga tahap ini membuat penelitian memperoleh hasil dan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.¹³

7. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka data dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, kemudian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas.¹⁴

b. *Data Display* (Penyajian Data)

¹³ Misri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: Lp3ies, 1982), 191.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 323.

Setelah dilakukannya reduksi data, langkah selanjutnya ialah melakukan penyajian data. Penyajian data bisa dituangkan dalam bentuk uraian, bagan, hubunganj antar kategori.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan yaitu analisis data yang terus menerus selama maupun sesudah pengtumpulan data untuk penarikan kesimpulan yang dapat menggambarkan pola yang terjadi.

8. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu peneliti akan menguji kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Teknik ini dapat dicapai salah satunya dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, kemudian dilakukan observasi kembali.¹⁵ Peneliti langsung melakukan pengecekan data yang diperoleh melalui wawancara di lapangan mengenai poligami bersyarat, serta pemenuhan hak istri dan anak pasca perceraian.

¹⁵ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020), 36.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Penulis dalam pembahasannya memakai sistem saling terkait antara masing-masing bagian. Setiap bab terdiri dari sub-sub bab dengan gambaran sebagai berikut:


BAB I yaitu memaparkan pola dasar dalam memberikan gambaran secara umum dari seluruh skripsi yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini. Pada bab pendahuluan ini meliputi sub bab : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Sehingga pada bab ini sangat penting untuk diadakan pada penulisan karya tulis ini, dan kemudian penulis beri bab “Pendahuluan”.

BAB II akan diuraikan tentang ketentuan umum perkawinan dalam Islam, yang berisi tentang pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat perkawinan, pengertian kawin hamil, pengertian poligami, pengertian perkawinan bersyarat serta status anak. Teori ini merupakan hasil dari kesesuaian dengan rumusan masalah dan data yang telah dikaji

BAB III akan memuat data primer temuan penelitian yang berkenaan dengan poligami bersyarat di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dan pola penyelesaiannya. Selain itu juga ditunjang dengan data sekunder berupa telaah pustaka dan juga wawancara dengan pihak terkait.

BAB IV menjelaskan mengenai analisis. Pada bab ini menjelaskan mengenai jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian. Bab ini berisi tentang analisis tinjauan hukum Islam terhadap poligami bersyarat dan nasab anak hasil poligami tersebut.

BAB V merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang memuat kesimpulan dan saran-saran yang muncul berkaitan dengan pembahasan skripsi.



BAB II

PERKAWINAN POLIGAMI BERSYARAT MENURUT HUKUM ISLAM

A. Perkawinan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Kata “nikah” term yang berasal dari bahasa Arab dari akar kata *na-ka-hā* dan *zāwaj*, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan kawin atau perkawinan. Kata menikahi sama dengan mengawini, sedangkan kata menikahkan sama dengan kata mengawinkan yang berarti bersuami atau beristri. Istilah pernikahan mempunyai arti yang sama dengan perkawinan.¹⁶ Kata *na-ka-hā* banyak terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti kawin, salah satunya terdapat dalam surat an-Nisa’ ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلِ يَتِيمَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ۳

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹⁷

¹⁶ “Fiqh Munakahat.pdf,” t.t., 17.

¹⁷ Al-Qur’an, 4:3.

Demikian pula banyak terdapat kata *zā-wa-ja* dalam Al-Qur'an yang berarti kawin, seperti dalam surat al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ

وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى

زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ

إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۖ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (٣٧)

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”¹⁸

Ayat di atas terdapat kata *zā-wa-ja* menunjukkan arti kawin, yakni “*kami kawinkan kamu dengan dia*”. Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan dihadirkan dua saksi orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian yang suci untuk hidup

bersama secara sah antara laki-laki dan perempuan sehingga membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warrahmah.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam yakni pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghalīzhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.¹⁹ Pengertian perkawinan atau nikah menurut para *fuqaha* terdapat beberapa definisi diantaranya;

- a. Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti majazi yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut.
- b. Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki), dapat berarti juga hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (majazi). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar kata itu sendiri.²⁰

Pernikahan adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju

¹⁹ Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 18.

²⁰ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021), 19.

pintu perkenalan antara suatu manusia dan manusia yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi sebuah interelasi antara suatu manusia dengan manusia lainnya. Sehingga manfaat akan pernikahan bisa tercapai dengan baik.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan dalam Islam merupakan ajaran yang berdasarkan pada dalil-dalil *naqli*. Adapun dasar perkawinan dalam Islam terdapat dalam firman Allah yakni Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”²¹

Selain itu, dalam Firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu

²¹

Al-Qur'an, 24:32

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²²

Ada beberapa hukum perkawinan, tergantung kepada orang yang akan melakukannya dan memperhatikan keadaannya, yaitu “kemampuan” untuk melaksanakan kewajiban (baik suami maupun istri) serta kesanggupan untuk “memelihara atau menahan diri”, yaitu sanggup untuk mengendalikan dirinya agar tidak terjatuh kedalam jurang tercela.

Adapun hukum perkawinan dalam Islam terbagi menjadi 5, yakni:

- a. Wajib, perkawinan dihukum wajib ketika pria dan wanita yang telah memiliki kemampuan baik secara fisik, psikis dan materi untuk melaksanakan perkawinan serta memiliki rasa takut jika terperosok dalam perbuatan zina. Perkawinan memiliki tujuan untuk melindungi kehormatan pria dan wanita tersebut.
- b. Sunnah, perkawinan menjadi sunnah ketika seseorang yang sudah memiliki kemampuan materiil maupaun immaterial tapi belum memiliki niat untuk menikah atau dapat mengendalikan nafsunya dengan kata lain ia tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan zina.
- c. Mubah, merupakan kaidah hukum yang bersifat netral yang mengatur suatu perbuatan boleh dilakukan. Mubah bukanlah suatu perkara yang diperintahkan, dianjurkan ataupun dilarang. Hukum ini

diperuntukkan seseorang yang dapat melakukan perkawinan tapi ia tidak melakukan perkawinan sebab ia tidak khawatir akan berbuat zina.

- d. Makruh, pada dasarnya kebalikan dari sunnah. Makruh atau suatu yang dibenci oleh Allah sehingga perbuatan yang bersifat makruh patut untuk dihindari. Untuk orang yang bisa melakukan pernikahan dan dapat menahan hawa nafsunya sehingga ia tidak khawatir melakukan zina. Tetapi ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban seorang suami istri yang baik.
- e. Haram, merupakan larangan yang bersifat mutlak. Diberlakukan kepada orang yang belum mampu untuk berumah tangga.²³

Hal diatas menunjukkan bahwa hukum perkawinan bervariasi, yaitu bisa wajib, sunnah, mubah, makruh bahkan haram tergantung bagaimana keadaan seseorang tersebut.

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Suatu akad pernikahan menurut hukum Islam ada yang sah dan ada yang batal. Akad pernikahan dikatakan sah apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu ibadah, akan tetapi tidak termasuk dalam rangkaian

²³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 6.

pekerjaan tersebut, seperti menutup untuk shalat, atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sahlah pernikahan dan menimbulkan kewajiban dan hak sebagai suami istri. Pada garis besarnya, syarat sah pernikahan itu ada dua, yaitu:²⁴

- a. Laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi. Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara atau selamanya.
- b. Akad nikahnya dihadiri oleh saksi.

Secara rinci syarat sah suatu perkawinan diantaranya:

- a. Calon Suami :
 - 1) Bukan mahram dari calon istri.
 - 2) Tidak terpaksa dan atas kemauan sendiri.
 - 3) Jelas orangnya.
 - 4) Beragam Islam.
 - 5) Tidak beristri empat.
- b. Calon Istri :
 - 1) Tidak ada halangan syari', yaitu tidak bersuami, bukan mahram, dan sedang tidak berada dalam masa *iddah*.
 - 2) Merdeka dan atas kemauan sendiri.

²⁴ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, Maman Abd. Djaliel (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 63–64.

- 3) Jelas orangnya.
- 4) Beragama Islam.
- 5) Tidak sedang berihram

c. Syarat wali :²⁵

- 1) Laki-laki.
- 2) Telah baligh.
- 3) Sehat akal dan fikirannya.
- 4) Bersikap adil.
- 5) Dapat mendengar serta melihat.
- 6) Bebas dan tidak berada dalam paksaan.
- 7) Tidak sedang mengerjakan ihram.
- 8) Mampu memahami bahasa yang digunakan dalam acara *ijab qabul*.

d. Syarat saksi :²⁶

- 1) Minimal dua orang laki-laki.
- 2) Hadir dalam acara *ijab qabul*.
- 3) Dapat memahami maksud akad.
- 4) Islam.
- 5) Dewasa dan berakal.

e. Syarat *ijab* dan *qabul* :

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.

²⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 2011), 13.

²⁶ Ibid, 14.

- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
- 3) Memakai kat-kata *nikah*, atau terjemahannya.
- 4) *Ijab* dan *qabul* saling bersambungan.
- 5) *Ijab* dan *qabul* jelas maksudnya.
- 6) Orang yang berkait *ijab qabul* tidak sedang ihram haji/umrah.
- 7) Majelis *ijab* dan *qabul* harus dihadiri minimal oleh empat orang.

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam pernikahan. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas:²⁷

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. *Sigat* akad nikah

4. Macam-Macam Pernikahan

Pembahasan ini akan dibicarakan macam-macam pernikahan yang dilarang syara' dan pernikahan yang rusak berikut hukumnya:

- a. Nikah yang dilarang syara'
 - 1) Nikah pertukaran (*Sigar*)

Para ulama fikih sepakat bahwa nikah pertukaran (*sigar*) ialah apabila seorang lelaki menikahkan seorang perempuan di bawah

²⁷ Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, 65.

kekuasaannya dengan lelaki lain, dengan syarat bahwa lelaki ini juga harus menikahkan perempuan yang dibawah kekuasaannya. Hukum pernikahan semacam ini menurut kesepakatan para ulama adalah haram.²⁸

2) Nikah *mut'ah*

Nikah *mut'ah* merupakan nikah yang dilakukan dalam waktu tertentu dan bersifat sementara. Tentang larangan nikah *mut'ah* sebenarnya bersifat mutawatir.

3) Nikah *muhallil*

Nikah *muhallil* adalah nikah untuk menghalalkan mantan istri yang telah ditalak sebanyak tiga kali. Nikah *muhallil* menurut imam Malik dapat di *fasakh*, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah *muhallil* sah. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh perbedaan dalam memahami pengertian (*mafhum*) dari sabda Rasul SAW, bahwa “Allah mengutuk orang yang nikah *muhallil*”.

b. Nikah yang rusak berdasarkan pemahaman syara'

Nikah yang rusak berdasarkan syara' merupakan larangan yang tidak disebut secara jelas dalam nash, maka kerusakan tersebut bisa terjadi karena bermacam-macam sebab, seperti tidak terpenuhinya salah satu syarat sah nikahnya atau lain sebagainya. Para ulama fiqih sependapat bahwa tambahan-tambahan yang

²⁸

Ibid, 18.

diadakan dalam pengertian ini tidak merusak nikah. Mereka hanya berselisih pendapat mengenai mengikat atau tidaknya syarat-syarat yang diberikan.²⁹

5. Persyaratan atau Perjanjian Dalam Akad Nikah

Persyaratan yang dimaksud adalah seseorang boleh membuat suatu perjanjian dan boleh pula tidak membuat perjanjian sebelum atau sesudah menikah. Mengenai bagaimana hukum memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian pernikahan tersebut, menjadi perbincangan di kalangan ulama. Juhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah wajib sebagaimana hukum perjanjian lainnya, bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan pernikahan lebih berhak untuk dilaksanakan.³⁰

Apabila dalam pernikahan ada perjanjian atau syarat, baik syarat tersebut masih termasuk rangkaian dari pernikahan atau menyalahi hukum pernikahan atau mengandung manfaat yang akan diterima oleh pasangan tersebut, maka masing-masing syarat memiliki ketentuan hukum tersendiri yang secara ringkas seperti berikut;

- a. Syarat yang wajib dipenuhi

²⁹ Ibid, 22.

³⁰ Mohammad Ridzuan Bin Sariman, "Keabsahan Akad Bersyarat Dalam Nikah Mis-yar (Studi Komparatif Pandangan Ibnu Qudamah Dengan Ibnu Hazm)", *Skripsi*, (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018), 36.

Syara yang wajib dipenuhi adalah yang termasuk dalam rangkaian dan tujuan pernikahan, dan tidak mengandung hal-hal yang menyalahi hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya, seperti menggaulinya dengan baik, memberikan nafkah, pakainya, dan tempat tinggal yang pantas. Tidak mengurangi sedikit pun hak-haknya dan memberikan bagian kepadanya sama dengan istrinya yang lain (kalau berpoligami), tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suami dan sebagainya. Menurut para ulama telah bersepakat bahwa syarat tersebut wajib dilakukan. Mereka mengatakan pihak yang terlibat atau yang berjanji wajib memenuhinya karena terikat dengan persyaratan tertentu. Ketika perjanjian tersebut tidak terpenuhi tidak menyebabkan pernikahan batal, namun bagi pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut pembatalan pernikahan.³¹

b. Syarat yang tidak wajib dipenuhi

Di antara syarat yang tidak wajib dipenuhi, tetapi akad nikahnya sah, yaitu syarat yang menyalahi hukum pernikahan, seperti tidak memberikan belanja, tidak mau bersetubuh, menikah tanpa mahar, memisahkan diri dari istrinya atau istri yang harus memberikan nafkah, atau hanya mau tinggal dengan istrinya di siang hari dan tidak di malam hari, dan sebagainya.

Adapun akadnya tetap sah karena syarat-syarat tadi berada diluar

³¹ Nor Hasanuddin, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 535.

ijab-qabul yang menyebutnya tidak berguna dan tidak disebutnya pun tidaklah merugikan.³²

c. Syarat yang dilarang agama

Syarat-syarat yang dilarang oleh agama dan diharamkan untuk menepatinya, yaitu perempuan yang mensyaratkan kepada suaminya agar menalak madunya.³³

Literatur lain menyebutkan syarat dalam nikah dibagi menjadi dua macam, yaitu:³⁴

a. Syarat yang sah dan harus dikerjakan

Sebagian ulama ada juga yang menganggap segala sesuatu yang mendatangkan maslahat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam sebagai syarat yang sah,,

b. Syarat yang batal (tidak benar)

1) Syarat yang membatalkan akad dengan sendirinya

Syarat ini seperti dalam pernikahan *syighar* yang setiap pihak mensyaratkan menikahkan dengan yang lain tanpa maskawin, maka syarat seperti ini batal. Ketika salah satu syarat yang diinginkan menghilangkan salah satu syarat maka akad yang berlangsung batal.

2) Syarat yang batal, tetapi akad masih sah

³² Ibid, 536.

³³ Ibid, 538.

³⁴ Ali Bin Sa'id Bin Ali Al-Hajjaj Al-Qhamidi, *Fikih Wanita*, Dwi Riyadi Hartono (Solo: Aqwam, 2019), 304.

Syarat-syarat ini merupakan segala syarat yang bertentangan dengan tujuan pernikahan, seperti tidak melakukan hubungan suami istri atau tidak memberikan nafkah. Jika ada syarat seperti ini maka syarat tersebut dibatalkan dan akad nikah tetap sah atau berlanjut.

B. Poligami Dalam Hukum Islam

1. Pengertian poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani *Polygamie*. *Poly* berarti banyak dan *gamos* berarti kawin. Jadi arti dari poligami adalah beristeri atau bersuami lebih dari seorang pada satu ketika.³⁵ Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan *ta'did al-zawjah* (berbilangnya pasangan), dalam bahasa Indonesia disebut permaduan dan dalam bahasa Sunda disebut nyandung.

Menurut ajaran Islam, yang kemudian disebut dengan syariat Islam (hukum Islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang diperbolehkan atau mubah. Dengan demikian, meskipun surat An-Nisa ayat 3 disebutkan kalimat "*fankihu*", kalimat *amr* (perintah) tersebut berfaedah mubah bukan wajib, yang dapat direlevansikan dengan kaidah ushul fiqh: *al-asl fi al-amr al-ibahab ha'ā yadula dalilu 'ala at-tahrim* (asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).³⁶ Berdasarkan pengertian poligami diatas dapat

³⁵ Neng Djubaedah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Hecca, 2005), 98.

³⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 151.

dikemukakan bahwa poligami berarti perkawinan sah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang istri dan merupakan perbuatan yang diperbolehkan atau mubah. Artinya pada saat yang bersamaan suami memiliki lebih dari satu istri tanpa menceraikan istri yang lain.

Hukum perkawinan Islam, poligami merupakan suatu proses kepemimpinan seorang laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga, ia mungkin tidak dapat melaksanakan keadilan jika menjadi seorang pemimpin dimasyarakat. Seorang suami yang sewenang-wenang kepada istri-istrinya, sebagai pemimpin ia pun akan berbuat kezaliman kepada rakyatnya. Surat An-Nisa ayat 3 bukan menjelaskan masalah poligami yang penting, melainkan masalah keadilan dalam melaksanakan kepemimpinan dalam rumah tangga.

2. Sejarah poligami

Poligami bukanlah suatu hal baru, jauh sebelum Islam datang, poligami telah menjadi salah satu bentuk tradisi peradaban Arabia patriakis, yaitu memposisikan laki-laki sebagai aktor yang menentukan seluruh aspek kehidupan bahkan masih kaum perempuan berada dalam genggamannya laki-laki sepenuhnya.³⁷ Dengan kata lain, perkawinan poligami sejatinya bukan khas peradaban Arab, tetapi warisan

³⁷ Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 36.

peradaban kuno karena hampir semua negara melakukannya pada masa lampau.

Sejarah poligami tidak dapat dipaparkan secara urut tahun ke tahun dari berbagai bangsa di kawasan timur dan barat, akan tetapi tidak ditemukan data yang jelas mengenai awal mulanya manusia melakukan poligami. Akan tetapi, dapat diketahui bahwa poligami sudah ada sejak zaman dulu terutama kalangan atas, baik nabi, rohaniawan, politikus, raja dan sebagainya.

Menurut sejarah kenabian sekitar lima belas abad sebelum masehi diprediksi bahwa nabi Ibrahim as. melakukan praktik poligami dengan menikahi Sarah dan Hajar. Poligami yang dilakukan oleh nabi Ibrahim dilatar belakangi oleh pernikahannya dengan Sarah belum dikaruniai anak dalam waktu lama, sehingga Sarah meminta kepada suaminya nabi Ibrahim untuk menikah dengan Hajar agar mendapatkan keturunan.³⁸

Cucu nabi Ibrahim as. (Ya'qub bin Ishak) yang melakukan poligami, bahkan dengan empat perempuan yaitu Rahel, Leya, Balha, dan Zulfah, dua diantaranya (Rahel dan Leya) merupakan saudara kandung. Hal tersebut dibolehkan pada saat itu, karena syariat Islam belum mengatur boleh tidaknya menikahi dua saudara sekaligus.³⁹

Nabi Muhammad Saw. juga melakukan poligami, akan tetapi poligami yang dilakukan oleh nabi Muhammad Saw. berbeda dengan

³⁸ Ibid, 37.

³⁹ Ibid, 38.

poligami yang dilakukan sahabat. Rasulullah bisa dan boleh menikahi empat perempuan atau lebih karena hal tersebut merupakan *khususiyah* Rasulullah, sedangkan para sahabat hanya boleh menikah sampai maksimal dengan empat perempuan. Contoh pada kasus Gilan sahabat nabi yang memiliki 10 istri kemudian Rasulullah memerintahkan untuk menceraikan 6 diantara 10 istrinya.⁴⁰

3. Dasar hukum Poligami

Hukum melakukan poligami dalam Islam adalah boleh, hanya saja kebolehan ini dibatasi dengan syarat dan batasan beristeri sampai dengan empat. Adapun syarat diperbolehkannya poligami dalam hal ini adalah suami mampu memberikan dan mencukupi baik segala sesuatu yang bersifat lahiriah. Oleh karena itu jika laki-laki tidak mampu berlaku adil, maka cukuplah ia menikahi seorang wanita saja. Sebagaimana tertuang dalam firman Allah Swt. surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ

أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ٣

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan

⁴⁰ Ibid, 39.

dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁴¹

Firman Allah SWT surat an-Nisa' ayat (3) tersebut selalu dipahami sebagai dasar kebolehan berpoligami. Dalam ayat tersebut untuk kebolehan berpoligami hanya dipersyaratkan dapat berlaku adil. Hal ini dipahami secara kontradiktif dari mafhum ayat yang jika diungkapkan secara lengkap akan menjadi “jika kamu tidak yakin dapat berlaku adil cukupkanlah dengan isteri satu saja, namun apabila kamu benar-benar yakin akan dapat berlaku adil, silahkan menikahi perempuan dua atau tiga atau empat sebagai isterimu”.

Secara implisit Al Qur'an membolehkan poligami, namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan warning “apakah kamu yakin apabila berpoligami nantinya akan mampu berlaku adil, karena adil itu sangat berat, Allah sebagai pencipta manusia maha mengetahui bahwa kamu tidak akan mampu berlaku adil secara hakiki, namun berhati-hatilah jangan sampai kamu secara bersahaja lebih mencintai sebagian isterimu dan mengabaikan yang lain”. Dengan demikian adil yang dinyatakan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 dan ayat 129 bukan merupakan syarat

⁴¹ Al-Qur'an, 4: 3

kebolehan berpoligami, melainkan kewajiban suami ketika mereka berpoligami.⁴²

4. Syarat-syarat poligami

Islam membolehkan berpoligami dengan syarat tertentu demi menjaga ketertiban dan stabilitas hidup masyarakat dalam berumah tangga. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut hukum Islam antara lain;⁴³

- 1) Jumlah maksimal yang diperbolehkan oleh Islam adalah empat orang istri.
- 2) Berlaku adil terhadap istri-istrinya.
- 3) Pemberian nafkah seorang laki-laki yang hendak berpoligami harus memikirkan masalah nafkah (baik lahir maupun batin) yang nantinya harus dipenuhi.

Syarat poligami juga terdapat dalam pasal 55 KHI yakni;

- 1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- 2) Syarat utama beristeri lebih dari satu orang, suami harus bersifat adil terhadap isteri dan anak-anaknya.

⁴² Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama”, Hal 101-102,” *Jurnal Privat Law* Vol. iii, No. 2, 2015. (t.t.): 101–2.

⁴³ Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 174.

- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri leih dari satu orang.

Selain itu, secara umum suami memutuskan untuk berpoligami karena beberapa alasan:⁴⁴

- 1) Poligami diperbolehkan dalam agama

Alasan teologis bahwa laki-laki diperbolehkan melakukan poligami semakin memantapkan langkah setiap laki-laki untuk berpoligami. Meskipun sebagian besar kurang memahami makna dari nash yang memperbolehkan berpoligami, sehingga poligami dilakukan dengan dasar diperbolehkan agama tanpa memperhatikan maksud, tujuan dan konsekuensinya.

- 2) Kelebihan jumlah perempuan atas laki-laki

Banyak orang yang menganggap bahwa perempuan lebih banyak daripada laki-laki, sehingga poligami sangat tepat dilakukan pada zaman sekarang.

- 3) Istri mandul atau berpenyakit kronis yang tidak bisa disembuhkan.

- 4) Menghindari selingkuh dan zina

Sebagian orang memiliki naluri seks yang tinggi sehingga menganggap memiliki istri lebih dari satu lebih baik daripada

⁴⁴ Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan prespektif Agama-Agama*, Mohammad Nor Ichwan (Semarang: Walisongo Press, 2009), 102–103.

memiliki hubungan gelap atau berzina. Alasan seperti ini dapat dibenarkan akan tetapi, sulit bagi istri untuk memperbolehkan poligami tersebut.

Alasan tersebut merupakan alasan utama yang sangat dianjurkan untuk melakukan poligami, akan tetapi dengan syarat istri pertama harus rela dan ikhlas untuk dipoligami.

C. Perceraian dalam hukum Islam

1. Pengertian perceraian

Perceraian dalam arti luas dapat diartikan dengan memutuskan hubungan suami istri dengan bersebab. Bersebab di sini maksudnya, perceraian yang terjadi dikarenakan adanya hal-hal yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut yang memang tidak dapat dipertahankan lagi perkawinannya.⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian perceraian tetapi hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal-pasal KHI ini menjelaskan bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus dibenarkan menurut hukum.⁴⁶

⁴⁵ Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 87.

⁴⁶ Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Komplasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh," *Jurnal El-Qanuny* Volume 4 Nomor 2 (Juli 2018): 2.

2. Macam-macam perceraian

a. Talak

Secara bahasa talak berarti perpisahan, menghilangkan ikatan, dan melepaskan diri. Secara istilah, talak berarti mengakhiri jalinan pernikahan dengan kafal tertentu. Dasar disyaratkannya talak adalah Al-Qur'an, sunnah dan ijmak. Allah berfirman dalam surat At-thalaq ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا

اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ

مُّبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي

لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”⁴⁷

⁴⁷ Al-Qur'an, 65:1

Secara umum, semua asal talak adalah boleh. Talak kemudian bisa menjadi wajib jika memang suami dan istri menginginkannya dan telah jatuh jatuh vonis hakim untuk talak. Talak juga bisa menjadi makruh apabila dilakukan tanpa sebab karena pada saat itu talak adalah sesuatu yang halal, tetapi paling dibenci Allah. Talak juga bisa menjadi haram jika termasuk dalam bidah. Talak juga bisa dianjurkan jika istri tidak mau menjaga dirinya dan meremehkan urusan agama, meski telah diingatkan oleh suami. Selain pada kasus-kasus tersebut hukum talak adalah mubah.⁴⁸

b. Fasakh

Fasakh merupakan salah satu bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang dapat digunakan oleh suami maupun isteri untuk melakukan perceraian. Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa fasakh adalah arti bahasa dari batal atau rusak, sedangkan menurut istilah ilmu fikih diartikan sebagai pembatalan/pemutusan nikah dengan keputusan hakim/muhakkam. Hasballah Thaib menyatakan bahwa fasakh ialah perceraian dengan merusak atau merombak hubungan nikah antara suami dengan isteri, perombakan ini dilakukan oleh petugas atau hakim dengan syarat-syarat tertentu tanpa ucapan talak. Perceraian dalam fasakh ini membawa konsekuensi bahwa hubungan perkawinan tidak dapat dirujuk

⁴⁸ Ali Bin Sa'id Bin Ali Al-Hajjaj Al-Qhamidi, *Fikih Wanita*, 308.

kembali, namun untuk melanjutkan harus dilakukan dengan akad nikah yang baru.⁴⁹

c. Khulu'

Khulu' dalam bahasa Arab berarti menghilangkan atau menanggalkan. Dalam makna syariat, khulu' diartikan perpisahan wanita dengan ganti dan dengan kata-kata khusus. Khulu' hukumnya diperbolehkan jika diperlukan. Khulu' dapat diajukan oleh istri jika misalknya dia tidak dapat menunaikan dan memenuhi hak-hak suaminya dengan kesepakatan antara suami dan isteri.⁵⁰

3. Hak dan kewajiban anak pasca perceraian

Kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya, menurut penjelasan Mohd. Idris Ramulyo, Muhammad Yunus dan juga Sajuti Thalib, sebagai berikut:⁵¹

- a. Memberikan Mut'ah (memberikan untuk menggembirakan hati) kepada bekas istrinya itu. Mut'ah itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami.
- b. Memberikan nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang ditalaknya selama ia dalam masa iddah. Apabila masa iddah telah

⁴⁹ Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 93.

⁵⁰ Ibid, 95

⁵¹ Elly Lidiana, "Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dan Anak Dari Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatatkan Pasca Perceraian" (Semarang, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021), 71.

habis maka habislah kewajiban suami yang mentalaknya memberikan nafkahnya.

- c. Membayar atau melunaskan mas kawin, jika maskawin belum lunas.
- d. Membayar nafkah untuk anak-anaknya, suami yang menjatuhkna talak kepada istrinya wajib membayar nafkah kepada anak-anaknya.



BAB III

PRAKTIK POLIGAMI BERSYARAT DI DESA BAOSAN LOR KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

1. Letak Geografis

Kecamatan Ngrayun merupakan salah satu kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di kabupaten Ponorogo. Wilayah kecamatan Ngrayun sebagian besar daerah pegunungan terletak pada $8^{\circ} 1'39''$ dan $11^{\circ}28'1''E$ serta ketinggian kurang lebih 700 meter di atas permukaan air laut dengan dengan luas wilayah 184,76 km², jarak kantor kecamatann Ngrayun dengan ibukota kabupaten Ponorogo adalah 30 km.⁵²

Batas wilayah kecamatan Ngrayun sebelah utara kecamatan Bungkal dan kecamatan Sambit, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Sambit dan kecamatan Pule kabupaten Trenggalek, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Pule dan sebelah barat berbatasan kecamatan Slahung dan kecamatan Gemaharjo kabupaten Pacitan. Kecamatan Ngrayun memiliki 11 Desa yaitu desa Ngrayun, Baosan Lor, Baosan Kidul, Mrayan, Binade, Selur, Cepoko, Temon, Sendang, Wonodadi, Gedangan.

⁵² <https://ngrayun.ponorogo.go.id/profil/>, [diunduh pada tanggal 10 April 2023]

Desa Baosan Lor adalah salah satu desa dari 11 desa sekecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Desa ini terdiri dari 3 dusun yakni dusun krajan, dusun ngembel dan dusun ngalih. Secara geografis desa Baosan Lor terletak di posisi $8^{\circ}5'21.036''$ lintang selatan dan $111^{\circ}24'53.856''$ bujur timur. Topografi ketinggian desa Baosan Lor berupa dataran sedang yakni 836 m di atas permukaan air laut.⁵³

Letak wilayah desa Baosan Lor berbatasan dengan wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Slahung Kecamatan Slahung, sebelah barat berbatasan dengan Desa Mrayan, di sebelah selatan berbatasan dengan desa Baosan Kidul sedangkan disebelah Timur berbatasan dengan desa Ngrayun.

2. Jumlah Penduduk Desa Baosan Lor

Berdasarkan data Administrasi Pemerintah Desa tahun 2019, jumlah penduduk desa 7.326 jiwa adalah terdiri dari 2.383 KK, dengan jumlah total penduduk 7.326 jiwa dengan rincian laki-laki 3.662 dan perempuan 3.704.⁵⁴

3. Gambaran Kelembagaan

Struktur pemerintahan desa Baosan Lor dalam penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, berpedoman pada Peraturan

⁵³ *Buku Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2017-2022, t.t., 5.*

⁵⁴ *Ibid, 5-6*

Menteri dan tata kerja Negeri Republik Indonesia No. 84 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Desa Baosan Lor dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa lainnya untuk mengurus desa. Berikut data kepala desa yang pernah menjabat.⁵⁵

Tabel 3.1 Daftar Periode Kepala Desa Baosan Lor

No	Nama	Masa jabatan	Keterangan
1.	Rono Puro	-1908	
2.	Suryo Mejo	1908-1948	
3.	Suru Demo	1948-1986	
4.	Sukarno	1986-1992	
5.	Suyoto	1992-1997	
6.	Parlan	1997-2013	
7.	Jarot Trihandono, S.H	2013-2019	
8.	Parlan	2019-2025	Periode Sekarang

4. Keadaan ekonomi

Desa Baosan lor merupakan desa yang berada di wilayah pegunungan sehingga penduduk masyarakat desa Baosan Lor mayoritas berprofesi sebagai petani karena pencahariannya pertanian dan berternak. Selain itu juga banyak yang berprofesi sebagai pedagang

⁵⁵ Ibid, 4

yaitu toko kelontong, warung makan, dan pedagang di pasar. Sebagian juga menjadi wiraswasta dan PNS.

Dari data tersebut penduduk masyarakat desa Baosan Lor memiliki profesi yang bermacam-macam. Berikut tabel mengenai profesi masyarakat desa Baosan Lor:⁵⁶

Tabel 3.2 Daftar Profesi Penduduk Masyarakat Desa Baosan Lor

No	Profesi	Jumlah
1.	Petani	4.873
2.	Berternak	4.873
3.	Jasa	221
4.	PNS	24
5.	Guru	27
6.	Bidan	3
7.	Pedagang	145

5. Keadaan sosial keagamaan masyarakat Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun

Menurut data yang diperoleh dari penelitian, masyarakat desa Baosan Lor 100 % beragama Islam diibuktikan dengan banyaknya masjid dan mushola yang berada di desa Baosan Lor. Selain itu, desa Baosan lor dibangun Madsah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-

⁵⁶ Ibid, 7

Qur'an (TPA) untuk mengajarkan agama Islam kepada generasi penerus.

Masyarakat desa Baosan Lor mempunyai organisasi Islam yaitu NU (Nahdlatul 'Ulama) dan Muhammadiyah, sebagian besar masyarakat desa Baosan Lor mengikuti organisasi NU. Desa Baosan Lor juga memiliki organisasi dibawah NU yakni Muslimat, Fatayat, GP Ansor dan IPNU IPPNU dan setiap organisasi memiliki kegiatan rutin masing-masing.⁵⁷

B. Praktik Poligami bersyarat di desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

1. Latar belakang terjadinya poligami bersyarat

Poligami adalah pernikahan laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang sama. Poligami bersyarat yang terjadi di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun merupakan jenis poligami yang terjadi dengan adanya persyaratan dalam akad. Adapun faktor yang melatarbelakangi poligami tersebut yaitu pada tahun 2018 diawali dari seorang gadis yang disamarkan identitasnya dengan inisial A melakukan hubungan gelap (perzinaan) dengan laki-laki berinisial B yang sudah mempunyai istri. Akibat dari hubungan gelap tersebut A akhirnya hamil di luar nikah. Pihak keluarga A tersebut akhirnya meminta pertanggung jawaban kepada B. Awalnya, pihak B tidak mau bertanggung jawab karena istrinya tidak mengizinkan. Pihak keluarga A tersebut terus

⁵⁷ Pairen, *Hasil Wawancara*, Ngrayun, 23 Maret 2023

mendesak agar bertanggung jawab, akhirnya istri dari B tersebut mengizinkan untuk berpoligami karena desakan tersebut dan dikarenakan malu dengan masyarakat. Istri B mengizinkan dengan syarat pernikahan harus dilakukan secara siri dan ketika bayi yang dikandung sudah lahir, istri kedua harus diceraikan. Oleh karena itu, poligami bersyaratlah yang terjadi.

Peristiwa poligami bersyarat yang terjadi di desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun tersebut baru pertama kali terjadi. Justru, yang banyak terjadi adalah poligami tanpa adanya syarat seperti peristiwa di atas.

2. Praktik poligami bersyarat di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Untuk melihat lebih jelas mengenai Praktik poligami bersyarat yang terjadi di desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo. Berikut ini penulis jabarkan profil singkat tentang masyarakat yang berkenan dijadikan responden dalam penelitian ini.

Gadis yang disamarkan namanya dengan inisial A melakukan hubungan terlarang (zina) dengan laki-laki yang berinisial B yang sudah memiliki istri. Akibat dari hubungan terlarang antara A dan B tersebut akhirnya A hamil di luar nikah dengan B. Hal ini membuat A malu dan meminta B untuk bertanggung jawab. Pada awalnya, A tidak mau

menikahinya karena istri B tidak mengizinkan dan B juga berasumsi bahwa anak yang dikandung A bukan anaknya.⁵⁸

Hal ini disampaikan oleh A selaku orang yang menjadi pelaku poligami bersyarat, sebagai berikut:

“Saya meminta pertanggungjawaban kepada B karena saya hamil karena hubungan yang kita lakukan. Tetapi, B malah meragukan kalau anak yang saya kandung adalah anaknya. Saya tidak percaya dia bilang seperti itu karena hubungan itu didasarkan karena cinta dan hubungan ini bisa terjadi karena rumah kita berdekatan dan sering ketemu”

Hal ini membuat keluarga dari A marah karena B tidak mau mengakuinya. Pihak keluarga A mendesak B untuk memberikan pertanggungjawaban kepada A dengan menikahinya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh B selaku pelaku pihak suami yang berpoligami, ia mengatakan:

“Awalnya saya meragukan kalau anak yang dikandung A itu adalah anak saya, sehingga saya tidak mau menikahinya. Akan tetapi, pihak keluarga A terus meminta saya bertanggung jawab.”⁵⁹

Karena desakan keluarganya dan beban moral malu dikalangan masyarakat akhirnya si B mau menikahi atas seizin istrinya. Akan tetapi, istri B memberikan syarat kepada suaminya. Syarat yang diberikan istri B selaku istri pertamanya adalah pernikahan boleh dilakukan dengan siri dan setelah bayinya melahirkan A harus diceraikan.⁶⁰

⁵⁸ A, *Hasil Wawancara*, Ngrayun, 20 Maret 2023

⁵⁹ B, *Hasil Wawancara*, Ngrayun, 21 Mei 2023

⁶⁰ RK, *Hasil Wawancara*, Ngrayun, 24 Maret 2023

Hal ini disampaikan oleh keponakan A selaku orang yang menjadi saksi dalam pernikahan poligami tersebut, sebagai berikut:

“Bulek saya dinikahi oleh B pada awalnya tidak mendapatkan izin dari istrinya pertama B, karena bulek saya sudah terlanjur hamil terlebih dahulu dan akhirnya istrinya bilang ke B kalau boleh menikah setelah bayinya dilahirkan A harus diceraikan”

Adanya persyaratan tersebut dari istri pertama sesuai dengan yang disampaikannya, istri pertama dari B mengatakan sebagai berikut:⁶¹

“Karena saya kecewa dengan kejadian tersebut, jadi saya dengan seponturnya memberikan persyaratan tersebut”

Pernikahan poligami yang dilakukan A dan B berjalan selama hampir 1 tahun lamanya. Poligami tersebut berakhir karena B tidak memberikan nafkah kepada A baik nafkah lahir maupun.⁶²

“Saya melakukan pernikahan selama kurang lebih 1 tahun, karena semenjak menikah saya tinggal dengan orang tua saya dan B tinggal dengan istri pertamanya, B juga jarang kerumah. Setelah saya diceraikan saya sama sekali tidak memberikan nafkah kepada saya bahkan selama saya menikah dia tidak memberikan nafkah sepentasnya. Sepertinya dengan B tidak memberikan nafkah tersebut sudah memenuhi keinginan istrinya untuk segera menceraikan saya”

Poligami boleh dilakukan dengan syarat laki-laki bertindak adil dengan istri-istrinya. Poligami yang terjadi di Desa Baosan Lor ini tidak memenuhi syarat tersebut karena laki-laki tidak berlaku adil. Padahal menurut wawancara dengan ketua RT yang juga menjadi saksi dalam pernikahan tersebut, ia mengatakan:

⁶¹ Istri Pertama, *Hasil Wawancara*, 21 Mei 2023

⁶² A, *Hasil Wawancara*, Ngrayun, 20 Maret 2023

“Poligami yang terjadi ini disebabkan oleh hubungan terlarang terlebih dahulu, hal ini terjadi karena kurangnya iman jadi mereka bisa berbuat hubungan terlarang itu ditambah suka sama suka. Dan ketika poligami ini dilakukan menurut saya B mampu, karena secara finansial B merupakan orang yang mampu, terbukti dengan B yang memiliki truk, mobil, sepeda dan tanah yang dimana-mana.”⁶³

Selain itu, hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada ketua RT tentang syarat poligami tersebut, ia mengatakan:

“ Kalau masalah syarat itu, saya mengetahui dari masyarakat sekitar dan pada saat proses akad nikah syarat itu tidak disampaikan. Tetapi, setelah hampir 1 tahun menikah memang A diceraikan oleh B”⁶⁴

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan modin di desa Baosan Lor selaku penghulu dalam pernikahan tersebut, ia mengatakan:

“ Memang benar terjadi poligami tersebut dan saya penghulu yang menikahnya. kalau untuk masalah syarat yang diberikan istri pertamanya itu saya kurang tau. Dan saya hanya mendengar itu dari masyarakat sekitar.”⁶⁵

Berdasarkan paparan di atas menjelaskan bahwa poligami yang dilakukan oleh A dan B merupakan poligami bersyarat yang diberikan oleh istri B.

3. Persyaratan poligami di desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Persyaratan dalam pernikahan adalah persyaratan atau perjanjian seseorang yang diberikan atau diajukan sebelum atau sesudah menikah. Hukum persyaratan atau perjanjian pernikahan tersebut, menjadi

⁶³ Kadiran, *Hasil Wawancara*, Ngrayun, 21 Maret 2023

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Jaimun, *Hasil Wawancara*, Ngrayun 21 Maret 2023

perbincangan di kalangan ulama. Ulama mengelompokkan persyaratan perkawinan menjadi beberapa yakni; syarat yang wajib dipenuhi, syarat yang tidak wajib dipenuhi, dan syarat yang dilarang agama.

Berdasarkan wawancara dengan A selaku wanita yang melakukan poligami yang terjadi di desa Baosan Lor poligami yang dilakukan ada persyaratan.

“Saat orang tua saya mendatangi kediaman B untuk menikahi saya, istri dari B bilang ke orang tua saya apabila nanti saya sudah melahirkan B harus meninggalkan saya”⁶⁶

Adanya persyaratan tersebut sesuai dengan yang disampaikan istri pertamanya. :⁶⁷

“Karena saya kecewa dengan kejadian tersebut, jadi saya dengan seponturnya memberikan persyaratan tersebut”

Persyaratan poligami tersebut diberikan dari pihak istri untuk cerai jelas syarat yang dilarang agama. Akan tetapi, pada kenyataannya A dicerai setelah 1 tahun menikah, tetapi selama pernikahan tersebut A tidak diberikan nafkah secara lahir dan batin. Sehingga A berkesimpulan dengan tidak diberikannya nafkah tersebut B sudah memenuhi persyaratan istri pertamanya dan kemungkinan B tidak tega ketika setelah melahirkan A langsung dicerai. Berdasarkan yang disampaikan A sebagai berikut.

“Saya dicerai setelah 1 tahun menikah oleh B dan selama menikah B tinggal dengan istri pertama. Bahkan datang kerumah bisa dihitung dengan jari. Ketika saya hubungi B dia

⁶⁶ A, *Hasil Wawancara*, Ngrayun, 20 Maret 2023

⁶⁷ Istri Pertama, *Hasil Wawancara*, 21 Mei 2023

selalu jawab kalau ada pekerjaan sehingga tidak bisa datang kerumah. Mungkin benar syarat dari istrinya memang dia penuh, tetapi kalau mau menceraikan saya langsung ketika saya setelah melahirkan dia tidak tega”⁶⁸

Paparan tersebut dapat menjelaskan bahwa poligami yang dilakukan oleh salah satu warag di desa Baosan Lor jelas poligami dengan adanya persyaratan perceraian. Sehingga dapat disimpulkan jika poligami ini dibatasi oleh waktu.



⁶⁸ A, Hasil Wawancara, Ngrayun, 20 Maret 2023

BAB IV

ANALISIS HUKUM PERKAWINAN ISLAM TERHADAP POLIGAMI BERSYARAT DI DESA BAOSAN LOR KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Terhadap Praktik Poligami Bersyarat yang terjadi di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo ditinjau dari Hukum Perkawinan Islam

Perkawinan ialah suatu akad suci untuk menghalalkan hubungan laki-laki dan wanita yang termasuk dalam salah satu bentuk ibadah. Menikah juga sering disebut sebagai sunah Nabi, meskipun hukum menikah ditentukan oleh tujuannya. Hukum menikah bisa menjadi wajib, sunah, mubah, makruh bahkan haram tergantung pada niat seseorang dalam melakukan pernikahan. Pada prinsipnya pernikahan dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita atau bisa disebut dengan prinsip monogami. Jika seorang laki-laki mampu bersikap adil dalam pernikahan, maka diperbolehkan untuk menikahi wanita lebih dari satu dengan maksimal empat wanita.⁶⁹

Perkawinan dengan lebih dari satu orang istri dengan maksimal empat istri dalam waktu bersamaan disebut sebagai poligami. Poligami dalam hukum Islam diizinkan dengan maksimal empat orang istri dan mewajibkan untuk berlaku adil kepada mereka, baik adil dalam urusan sandang, papan dan harta

⁶⁹ Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan prespektif Agama-Agama*, 99.

benda lainnya.⁷⁰ Jika tidak bisa berlaku adil maka haram bagi laki-laki untuk melakukan poligami.

Kasus poligami bersyarat yang terjadi di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dilatarbelakangi oleh:

1. Adanya Paksaan dari Keluarga Pihak Istri Kedua

Poligami yang terjadi di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun berawal dari hubungan terlarang. Akibat dari hubungan tersebut A hamil di luar nikah. Keluarga dari A meminta pertanggung jawaban kepada B agar menikahi B. Awalnya B tidak mau menikahi A, akan tetapi pihak keluarga A terus mendesak agar B mau menikahi. Pihak B akhirnya mau menikahi A dan mendapatkan izin istri pertama dengan syarat pernikahan dilakukan dengan siri dan setelah A melahirkan dia harus diceraikan.

Paksaan dari keluarga A tersebut menjadi salah satu faktor adanya persyaratan dalam poligami tersebut. Informasi tersebut berdasarkan informasi dari istri kedua yakni A, ia mengatakan:

“Awalnya, saya tidak mengizinkan suami saya menikahi si A mbak, wanita mana yang mau dimadu. Tapi, keluarga pihak A terus mendesak agar suami saya menikahi anaknya, sehingga saya membolehkan dan memberikan syarat”⁷¹

2. Calon Istri Kedua Hamil di Luar Nikah

Sebagaimana yang paparan di atas, bahwa poligami tersebut bisa terjadi dikarenakan hubungan terlarang antara A dan B yang

⁷⁰ Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 174.

⁷¹ C, *Hasil Wawancara, Baosan Lor, 21 Mei 2023*

mengakibatkan A hamil di luar nikah. Kehamilan tersebut menjadi faktor poligami dilakukan.

3. Adanya kesempatan

Faktor pemicu adanya hubungan terlarang selanjutnya adalah adanya kesempatan. Adanya kesempatan tersebut membuat orang yang awalnya tidak pernah berpikir untuk berselingkuh sampai kesempatan tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Informasi tersebut diperoleh dari informan istri kedua selaku pelaku poligami bersyarat, ia mengatakan:

“... bisa terjadi karena rumah kita berdekatan dan sering ketemu...”⁷²

Berdasarkan data yang ada, penulis menyimpulkan bahwa alasan poligami yang terjadi dikarenakan alasan calon istri kedua hamil diluar nikah. Poligami bisa terlaksanakan apabila mendapatkan persetujuan dari pihak istri pertama. Kasus di Desa Baosan Lor tersebut mendapatkan persetujuan istri pertama dengan adanya persyaratan pernikahan dilakukan dengan nikah siri dan setelah anak yang dikandung melahirkan harus diceraikan, sehingga poligami bersyarat terjadi.

Poligami bersyarat seperti yang terjadi di Desa Baosan Lor tidak diterangkan secara jelas bagaimana hukumnya dalam hukum Islam, akan tetapi dalam hukum Islam menjelaskan mengenai hukum persyaratan dalam pernikahan. Hukum persyaratan dalam pernikahan ada 3 macam yakni,⁷³

⁷² A, *Hasil Wawancara*, Ngrayun, 20 Maret 2023

⁷³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Imam Sulaiman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 140–145.

1. Syarat yang sah, dan harus dipenuhi

Syarat yang harus dipenuhi pihak suami, yaitu syarat yang manfaat dan faedahnya kembali kepada pihak isteri. Misalnya, memberikan syarat supaya mahar dibayar secara kontan dan berupa uang yang mungkin dipenuhi, atau syarat kelak akan tinggal di rumah tersendiri.

Sebagian ulama ada juga yang menganggap segala sesuatu yang mendatangkan maslahat dan tidak bertentangan dengan syariat sebagai syarat yang sah. Dalil mengenai sahnya syarat tersebut adalah sifat umum, sebagaimana sabda Rasulullah dalam Hadist riwayat Tirmidzi nomor 1089 yang artinya:

“Orang-orang muslim adalah tergantung syarat mereka” (HR. Tirmidzi)⁷⁴

Nabi juga bersabda dalam hadist riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya:

“ Syarat yang paling harus kamu tunaikan adalah yang berhubungan dengan penghalang *farji* (pernikahan)”⁷⁵

2. Syarat yang batal, tetapi akad tetap berjalan

Segala syarat yang bertentangan dengan tujuan akad nikah, syarat tersebut batal akan tetapi pernikahan tetap berlanjut. Misalnya, suami mensyaratkan tidak akan mencampurinya, maka hal itu tidak membatalkan akan nikah, karena *jima'* (berhubungan badan)

⁷⁴ HR. Tirmidzi (1089)

⁷⁵ HR. Bukhari (2721) dan Muslim (1418)

merupakan hak suami atas istrinya, tetapi dalam hal ini istri dan suami tidak mendapatkan hak tersebut.

Syarat lainnya, ketika istri meminta suaminya untuk menceraikan istri yang lainnya, maka syarat tersebut tidak sah. Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah ia bercerita “Rasulullah Saw. melarang wanita memberikan syarat (kepada calon suaminya) untuk menceraikan istrinya yang lain. Sabda Rasulullah tersebut sebagaimana berikut yang artinya:

“Janganlah seorang wanita meminta seseorang agar menceraikan (isterinya) agar ia memenuhi kemauannya dan ia menikah karena sesungguhnya baginya adalah apa yang telah Allah tetapkan” (HR. Abu Hurairah)

Abu Khatab juga berkata, “Hal itu merupakan syarat yang lazim, karena ia tidak bertentangan dengan akad dan wanita itu mendapatkan manfaat dari syarat tersebut”

Segala sesuatu yang batal tidak boleh dikerjakan, sehingga istri tidak boleh menolak jika suami tidak memenuhi syarat yang dimintainya tersebut, sebab hal tersebut bertentangan dengan sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi”

“Semua syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah (tidak sesuai syariat) maka syarat tersebut adalah batal, walaupun syarat tersebut sebanyak 100 buah”

3. Syarat yang membatalkan akad dengan sendirinya

Segala syarat yang secara prinsipal dapat membatalkan pernikahan. misalnya, jika seorang calon suami mau menikahi wanita dengan syarat dalam batas waktu tertentu (nikah *mut'ah*). Nikah *mut'ah* memang sebelumnya diperbolehkan, akan tetapi setelah itu

diharamkan dan dilarang selamanya. Contoh lainnya, nikah *syighār* yang setiap pihak mensyaratkan menikahkan dengan yang lain tanpa maskawin, maka syarat tersebut batal dan akadnya batal karena melakukan pernikahan yang jelas dilarang oleh agama.

Poligami bersyarat yang terjadi di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo merupakan poligami dengan mendapatkan syarat dari istri pertama. Syarat tersebut adalah pernikahan harus dilakukan secara siri dan setelah istri kedua melahirkan dia harus dicerai. Secara lahir teks, istri berhak untuk melakukannya, akan tetapi ada larangan dalam syariat Islam yaitu sabda Rasulullah Saw. yang artinya:

“Seorang perempuan tidak boleh minta suami untuk menceraikan saudaranya (istri lain) supaya dia menuangkan isi bejananya (maksudnya agar dia menjadi istri sendiri).”⁷⁶

Hadist di atas merupakan pembatasan atau pengkhususan dari hadist umum mengenai persyaratan di atas. Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa sesuatu yang khusus harus didahulukan atas sesuatu yang umum, dengan demikian istri tidak boleh meminta cerai. Apalagi jika diketahui bahwa suaminya memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan mampu untuk berpoligami.⁷⁷

Kasus di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo ini jika dilihat dari hasil wawancara dengan salah satu informan mengatakan

⁷⁶ HR Bukhari (2723)

⁷⁷ Ali Bin Sa'id Bin Ali Al-Hajjaj Al-Qhamidi, *Fikih Wanita*, 305.

bahwa laki-laki yang berpoligami tersebut mampu secara finansial untuk berpoligami. Sebagaimana pernyataan ketua RT yang mengatakan;

“Kalau masalah bisa tanggung jawab atau tidak itu menurut saya dia mampu, karena dia secara ekonomi termasuk orang yang mampu. Buktinya dia memiliki mobil, truk, tanah yang luas. Kalau untuk menafkahi dua istri saya rasa mampu”

Berdasarkan paparan di atas penulis mengklaim bahwa status pernikahan poligami bersyarat yang terjadi di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo merupakan termasuk kedalam jenis pernikahan poligami dengan syarat yang batal tetapi akan tetap berjalan. Artinya, poligami tersebut tetap sah akan tetapi syarat yang diberikan istri pertama batal.

B. Analisis Hukum Perkawinan Islam Terhadap Hak Istri dan Anak Akibat Perceraian dalam Poligami Bersyarat di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Syariat memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal serta lainnya yang bersifat kebendaan. Imam Syafi'i, al-Sarakhsi dan al-Kasani mensyaratkan keadilan diantara para isteri, menurut mereka keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi isteri di malam atau siang hari. Menurut ulama fiqih seorang suami yang akan berpoligami paling tidak memiliki dua syarat: pertama, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan isri. Kedua, harus memberlakukan suami isterinya dengan adil,

tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lainnya.⁷⁸

Pernikahan poligami juga menyamakan hak dan kewajiban antara suami dan istri-istrinya. Hak adalah sesuatu yang harus dapat dimiliki oleh suami atau istri. Sedangkan kewajiban mengacu pada tindakan yang harus dilakukan oleh salah satu pasangan untuk menegakkan hak yang lain. Hak yang dimaksud dalam Islam ialah hak materiil dan non-materiil. Hak materiil yaitu hak istri yang wajib diberikan oleh suami yang bernilai dengan uang yakni berupa mahar dan nakah. Sedangkan, hak non-materiil yaitu hak untuk melakukan hubungan batin dengan suaminya yakni berupa penghargaan, menjaga dan melindungi nama baik serta pemenuhan biologis.⁷⁹

Permasalahan dalam perkawinan tidak jarang terjadi seiring berjalannya perkawinan. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti ekonomi, perselingkuhan, dan lain sebagainya yang memicu perceraian. Perceraian dalam hukum Islam tidak dilarang namun juga tidak dianjurkan karena perceraian sering dijadikan jalan terakhir. Adanya perceraian pasti akan ada juga akibat hukum yang ditimbulkan diantaranya apabila perceraian di sebabkan oleh cerai talak yang dijatukan oleh suami terhadap istri. Cerai talak tersebut suami wajib memberikan atau

⁷⁸ Sayyidah, Imas Kania, dan Amir Tengku Ramly, "Konsep Keadilan Dalam Poligami Menurut Hukum Islam," *Diversity Jurnal Ilmiah Pascasarjana* Volume 01, Issue 01 (1 April 2021): 7.

⁷⁹ Prihati Yuniarlin, "Perlindungan Hakim Terhadap Hak-Hak Isteri Dalam Hal Suami Berpoligami di Kota Yogyakarta," *Media Hukum* 1 (Juni 2009): 96.

menunaikan apa yang menjadi ketentuan sebagai hak seorang istri dan anak pasca diceraikan.

Kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya, menurut penjelasan Mohd. Idris Ramulyo, Muhammad Yunus dan juga Sajuti Thalib, sebagai berikut.⁸⁰

- a. Memberikan Mut'ah (memberikan untuk menggembirakan hati) kepada bekas istrinya itu. Mut'ah itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami.
- b. Memberikan nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang ditalaknya selama ia dalam masa iddah. Apabila masa iddah telah habis maka habislah kewajiban suami yang mentalaknya memberikan nafkahnya.
- c. Membayar atau melunaskan mas kawin, jika maskawin belum lunas.
- d. Membayar nafkah untuk anak-anaknya, suami yang menjatuhkna talak kepada istrinya wajib membayar nafkah kepada anak-anaknya.

Perceraian bisa terjadi di pasangan yang menikah secara sah menurut negara dan agama yakni dicatatkan di KUA dan ada yang sah secara agama saja atau biasa kita sebut nikah siri. Perempuan yang ditalak suaminya, apabila sudah berhubungan kelamin selama masa perkawinan, tidak boleh segera kawin dengan laki-laki lain. Ia harus menjalani masa iddah terlebih dahulu. Sama halnya, dengan perempuan yang ditinggal mati oleh

⁸⁰ Elly Lidiana, "Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dan Anak Dari Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatatkan Pasca Perceraian," 71.

suaminya harus menjalani masa iddah. Maka, kewajiban suami harus memberikan nafkah selama masa iddah istrinya tersebut. Paparan di atas berlaku pada perkawinan yang dicatatkan maupun tidak dicatatkan oleh negara.⁸¹

Praktik poligami bersyarat dengan pernikahan siri yang terjadi di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo terjadi selama kurang lebih satu tahun, setelahnya istri kedua diceraikan oleh suaminya. Kewajiban dari B selaku orang yang berpoligami belum sepenuhnya melakukan kewajibannya sebagai suami yang mentalak istrinya. Kewajiban yang harus dibayarkan pasca perceraian seperti nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak tidak diberikan. Informasi ini peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan istri kedua, ia mengatakan:

“... semenjak menikah saya tinggal dengan orang tua saya dan B tinggal dengan istri pertamanya, S juga jarang kerumah. Setelah saya diceraikan saya sama sekali tidak memberikan nafkah kepada saya bahkan selama saya menikah dia tidak memberikan nafkah sepantasnya...”⁸²

Paparan di atas menjelaskan bahwa kewajiban pemberian nafkah baik selama masih menikah maupun setelah menikah yang dilakukan B belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan syarat poligami dalam Hukum Islam yaitu adil, karena menelantarkan istri kedua karena hanya ingin menghabiskan hari-harinya dengan istri pertama.

⁸¹ Ibid, 77.

⁸² A, *Hasil Wawancara*, Ngrayun, 20 Maret 2023

Syarat poligami adalah berlaku adil terhadap istri-istrinya dan tidak boleh menelantarkan salah satunya. Perilaku seperti ini tercermin dalam firman Allah Swt. dalam surat an-Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا

كَمَا مَعَلَّمْتُمْ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٢٩

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁸³

Praktik poligami bersyarat yang terjadi di desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun jelas merugikan salah satu pihak yakni istri kedua dan anaknya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh karena itu penulis mengklaim bahwa pemenuhan hak dan kewajiban istri dan anak tidaklah terpenuhi dengan baik dan terabaikan.

IAIN
PONOROGO

⁸³ Al-Qur'an, 4 : 129

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dari uraian-uraian yang peneliti buat mengenai permasalahan yang ada di dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Berdasarkan tinjauan hukum perkawinan Islam bahwa status perkawinan poligami bersyarat yang terjadi di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, syarat yang diajukan istri pertama yakni harus menceraikan istri kedua setelah melahirkan. Syarat tersebut merupakan syarat yang meniadakan atau bertentangan dengan tujuan akad nikah atau bahkan menghalangi suami untuk menikmati pernikahannya maka syarat-syarat seperti ini termasuk syarat yang batal dan status pernikahannya tetap sah.
2. Berdasarkan tinjauan hukum perkawinan Islam bahwa hak istri dan anak akibat perceraian dalam poligami bersyarat yang terjadi di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun tidak sesuai dengan hukum Islam, karena suami mengabaikan dan suami tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya karena lebih cenderung ke istri pertamanya.

B. Saran

Dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini, berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti ingin memberikan saran dan semoga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Penulis sadar bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangannya. Jadi, diharapkan pembaca mampu mengkritik dan memaklumi. Dari penelitian ini peneliti memberikan saran kepada masyarakat sekitar di antaranya:

1. Poligami merupakan syariat yang bersyarat, syarat yang harus dipenuhi adalah mampu berbuat adil. Ketika laki-laki mampu berbuat adil maka diperbolehkan untuk melakukan poligami. Ketika laki-laki tidak mampu untuk berlaku adil maka haram baginya untuk berpoligami, sehingga laki-laki harus menundukkan pandangannya.
2. Pernikahan adalah menyatukan antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Sehingga bersyukurlah dengan pasangan yang kalian miliki saat ini. Sejatinnya menikah itu menyatukan dua insan yang berbeda untuk saling melengkapi satu sama lain.
3. Masyarakat di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun harus mendapatkan penjelasan bahwa praktik poligami bersyarat tidaklah diperbolehkan, sehingga harus mendapatkan

penjelasan dari tokoh masyarakat sekitar agar lebih berhati-hati.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abdul Mutakabbir. *Reinterpretasi Poligami*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Ali Bin Sa'id Bin Ali Al-Hajjaj Al-Qhamidi. *Fikih Wanita*. Dwi Riyadi Hartono. Solo: Aqwam, 2019.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Pres, 2011.
- Buku Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2017-2022*, t.t.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- “Fiqih Munakahat.pdf,” t.t.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Hikmatullah. *FIQH MUNAKAHAT Pernikahan dalam Islam*. Jakarta Timur: EDU PUSTAKA, 2021.
- Jamaluddin, dan Nanda amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Dr. Faisal, S.Ag. Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Machali, Rochayat. *Wacana Poligami Di Indonesia*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, t.t.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Dr. Ir. Sutiopo, S.Pd, MT. Bandung: ALFABETA, 2019.
- Surahman, Mochamad Rochmat, dan Sudiby Supardi. *Metode Penelitian*. Mohammad Toha. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016.

Syaikh Hasan Ayyub. *Fikih Keluarga*. Imam Sulaiman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.

Referensi Jurnal Ilmiah dan Artikel Ilmiah:

Anisa Fauziah Afrina. *Penolakan Izin Poligami Dengan Alasan Calon Istri Hamil Di Luar Nikah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn)*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayauallah Jakarta, 2022.

Edi Suhendra. "Studi Analisis Terhadap Konsep Poligami Menurut Muhammad Abduh." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syahrir Kasim Perkanbaru, 2019.

Elly Lidiana. "Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dan Anak Dari Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatatkan Pasca Perceraian." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.

Hestianabilatul Jatmika. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Paksaan Poligami (Studi Kasus di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)." IAIN Ponorogo, 2022.

Mohammad Ridzuan Bin Sariman. "Keabsahan Akad Bersyarat Dalam Nikah Misyar (Studi Komparatif Pandangan Ibnu Qudamah Dengan Ibnu Hazm)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.

Muhammad Arsad Nasution. "Perceraian Menurut Komplasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh." *Jurnal El-Qanuny* Volume 4 Nomor 2 (Juli 2018).

"POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA SERTA URGENSI PEMBERIAN IZIN POLIGAM DI PENGADILAN AGAMA." *Jurnal Privat Law* Vol. iii, No. 2, 2015. (t.t.).

Prihati Yuniarlin. "Perlindungan Hakim Terhadap Hak-Hak Isteri Dalam Hal Suami Berpoligami di Kota Yogyakarta." *Media Hukum* 1 (Juni 2009).

Sayyidah, Imas Kania, dan Amir Tengku Ramly. "Konsep Keadilan Dalam Poligami Menurut Hukum Islam." *Diversity Jurnal Ilmiah Pascasarjana* Volume 01, Issue 01 (1 April 2021).

Sinta Handayani. “Persepsi Dosen UIN Antasari Mengenai Wali Yang Memberikan Syarat Pada Pernikahan.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019.

Referensi Internet:

<https://youtu.be/DvmIrG0bXyQ> , [diunduh pada tanggal 2 Mei 2023]

<https://ngrayun.ponorogo.go.id/profil/>, [diunduh pada tanggal 10 April 2023]

Wawancara:

A, *Hasil Wawancara*, Ngrayun, 20 Maret 2023

RK, *Hasil Wawancara*, Ngrayun, 24 Maret 2023

Jaimun, *Hasil Wawancara*, Ngrayun, 21 Maret 2023

Kadiran, *Hasil Wawancara*, Ngrayun, 21 Maret 2023

B, *Hasil Wawancara*, Ngrayun, 21 Mei 2023

Istri Pertama, *Hasil Wawancara*, Ngrayun, 21 Mei 2023

Referensi lainnya :

Al-Qur'an

HR. Bukhari dan Muslim

HR. Tirmidzi

HR. Abu Huraira



